



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
TATA PERILAKU MASYARAKAT FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang dilandasi moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai visi, misi, dan tujuan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu tata tertib sebagai pedoman dalam beraktivitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dekan;
- c. bahwa Peraturan Dekan diberlakukan bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tentang Tata Perilaku Masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor UGM Nomor 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA PERILAKU MASYARAKAT FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
4. Masyarakat Fakultas Farmasi UGM adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/ atau masyarakat yang beraktivitas dan/ atau bekerja di Fakultas Farmasi UGM
5. Tata Perilaku Masyarakat Fakultas Farmasi UGM, yang selanjutnya disebut Tata Perilaku, adalah serangkaian ketentuan yang memuat tertib Masyarakat Fakultas Farmasi UGM dalam beraktivitas di Fakultas Farmasi UGM.
6. Dosen adalah dosen Fakultas Farmasi UGM
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Fakultas Farmasi UGM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/ atau sedang mengikuti program Pendidikan di Fakultas Farmasi UGM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Perilaku Masyarakat Fakultas Farmasi UGM meliputi:

- a. tertib keamanan dan kenyamanan;
- b. tertib kebersihan dan kesehatan;
- c. tertib berpenampilan; dan
- d. tertib berkomunikasi dan berpendapat.

BAB III TERTIB KEAMANAN DAN KENYAMANAN

Pasal 3

- (1) Setiap Masyarakat Fakultas Farmasi UGM wajib menjaga keamanan dan kenyamanan.
- (2) Keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak melakukan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Farmasi UGM di luar pukul 05.00 sampai 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), kecuali mendapatkan izin tertulis dari Dekan;
 - b. tidak menginap di Fakultas Farmasi UGM kecuali atas izin tertulis dari Dekan;
 - c. tidak melakukan segala bentuk kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi di Fakultas Farmasi UGM kecuali dengan izin tertulis Dekan;
 - d. merawat dan menggunakan semua sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab;



- e. memegang teguh nilai sopan santun dan saling menghargai baik di dalam maupun di luar Lingkungan Fakultas Farmasi UGM;
 - f. tidak melaksanakan kegiatan apa pun yang melibatkan pihak di luar Fakultas Farmasi UGM tanpa izin tertulis dari Dekan;
 - g. tidak membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
 - h. tidak melakukan kegiatan perjudian termasuk judi *online*;
 - i. tidak membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras;
 - j. tidak terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - k. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Fakultas Farmasi UGM di dalam maupun di luar Fakultas Farmasi UGM; dan/atau
 - l. tidak melakukan tindakan asusila.
- (3) Setiap Dosen dan Mahasiswa wajib menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam kegiatan belajar mengajar meliputi:
- a. mematuhi kontrak pembelajaran dan/ atau ketentuan Fakultas Farmasi UGM terkait kegiatan belajar mengajar;
 - b. menjaga kenyamanan kegiatan belajar mengajar antara lain dengan tidak makan, serta tidak membuat kegaduhan atau tindakan lain yang mengganggu proses pembelajaran;
 - c. tidak melakukan presensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan;
 - d. menaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian;
 - e. menggunakan fasilitas kegiatan belajar mengajar yang disediakan Fakultas Farmasi UGM secara bertanggungjawab;
 - f. mematuhi ketentuan interaksi tatap muka antara dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa di area dan pada jam operasional kampus, dengan memperhatikan adab dan norma yang berlaku;
 - g. memiliki izin dari Dekan untuk setiap pertemuan yang diadakan di luar area dan/atau di luar jam operasional kampus sebelum pelaksanaan pertemuan; dan
 - h. melaporkan setiap indikasi atau dugaan terjadinya kekerasan seksual kepada Pimpinan Fakultas.

BAB IV TERTIB KEBERSIHAN DAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat Fakultas Farmasi UGM wajib menjaga kebersihan dan kesehatan.
- (2) Kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membuang sampah pada tempatnya;
 - b. menjaga kebersihan dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia; dan/atau
 - c. tidak merokok termasuk merokok elektrik di area kampus.
 - d. mengurangi/menghindari penggunaan bahan/wadah yang menghasilkan sampah. (plastik, styrofoam, dan lain-lain).

BAB V TERTIB BERPENAMPILAN

PASAL 5

- (1) Masyarakat Fakultas Farmasi UGM wajib berpenampilan rapi dan sopan selama melaksanakan kegiatan.



- (2) Berpenampilan rapi dan sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak memakai kaos oblong (kaos tanpa kerah);
 - b. tidak memakai baju tanpa lengan;
 - c. tidak memakai sandal, sandal jepit, dan sepatu sandal;
 - d. tidak berpakaian transparan; dan/atau
 - e. tidak berpakaian yang memperlihatkan pangkal lengan, perut, pinggang, dan/atau lutut termasuk celana pendek, rok mini, dan *crop top*.
- (3) Tertib berpenampilan dapat disesuaikan untuk kegiatan-kegiatan menurut sifat dan kelaziman, antara lain kegiatan olahraga, seni, atau ibadah.

BAB VI TERTIB BERKOMUNIKASI DAN BERPENDAPAT

PASAL 6

- (1) Masyarakat Fakultas Farmasi UGM wajib menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk melalui media sosial atau platform digital lainnya.
- (2) Kewajiban menjaga etika berkomunikasi dan berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Fakultas Farmasi UGM;
 - b. menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak provokatif;
 - c. menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, serta menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik;
 - d. tidak menyebarkan informasi bohong, menyesatkan, atau yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan); dan/atau
 - e. menjaga privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi Pelanggaran Tata Perilaku terdiri atas:
 - a. sanksi ringan; dan/atau
 - b. sanksi sedang.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan dan larangan memasuki area Fakultas Farmasi UGM;
 - b. tidak mendapatkan layanan; atau
 - c. pernyataan tertulis mengenai permohonan maaf, penyesalan, dan/atau sikap.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tambahan:
 - a. surat peringatan I; atau
 - b. surat peringatan II;
- (5) Pengenaan sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Petugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, yang ditugaskan di Fakultas Farmasi UGM; dan/ atau



- d. pejabat yang ditunjuk oleh Dekan untuk bertanggung jawab terhadap penegakan Tata Perilaku.
- (6) Pengenaan sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
- a. Dekan; dan/atau
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Dekan untuk bertanggung jawab terhadap penegakan Tata Perilaku.

Pasal 8

- (1) Setiap Masyarakat Fakultas Farmasi UGM yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 3 ayat (2) huruf e, dan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhi sanksi paling rendah sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau paling tinggi sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Setiap Masyarakat Fakultas Farmasi UGM yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pasal 3 ayat (2) huruf g, Pasal 3 ayat (2) huruf h, Pasal 3 ayat (2) huruf i, Pasal 3 ayat (2) huruf j, Pasal 3 ayat (2) huruf k, Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan Pasal 6 ayat (2) huruf e dijatuhi sanksi paling rendah sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2025

Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.

